



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RANDA JULIANSYAH ALS RANDA BIN ROZALI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kandis II Rt.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DEDE REZA PERMANA ALS REZA BIN ASMIDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kandis IV Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Tanah Hitam Kelurahan Padang Jaya Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RANDA JULIANSYAH ALIAS RANDA BIN ROZALI** dan Terdakwa II **DEDE REZA PRAMANA BIN ASMIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara kepada Terdakwa I **RANDA JULIANSYAH ALIAS RANDA BIN ROZALI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II **DEDE REZA PRAMANA BIN ASMIDI** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Pisau lipat warna Silver bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 25 (Dua puluh lima) Cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau merk MORTA.
 - 1 (Satu) lembar Baju kaos warna Merah muda merk T ZONE.
(dikembalikan kepada saki korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Caca Handika alias Caca Bin Rudi Hatono bersama sde. Meki Jaka Utama (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Laboratorium Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain anak, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal sekira jam 14.00 Wib saksi korban Elvina Binti Yung Kahirman sedang melintasi jalan Laboratorium dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, saat itu dari arah yang sama dengan saksi korban terdakwa bersama sdr. Meki yang mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE saat itu Terdakwa dan sdr Meki melihat saksi korban sendiri dan situasi sepi lalu terdakwa dan sdr. Meki langsung berniat untuk mengambil tas milik saksi korban dengan cara mendekati sepeda motor saksi korban kemudian langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru yang sedang disandang oleh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban hampir terjatuh dan terkejut kemudian tas tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi korban langsung berteriak maling-maling sambil merasa ketakutan sedangkan Terdakwa langsung melajukan sepeda motor yang digunakannya dengan kencang menuju arah jalan Bumi Ayu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 8.000.000,- delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MURSIDI Als MUR Bin MUALIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pengeroyokan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.50 wib didepan bedengan Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Rohmansyah.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pengeroyokan terjadi saat saksi bersama saksi Rohmansyah dan saksi Bernad datang kekosan saksi Jihan untuk menemani saksi menemui saksi Jihan yang merupakan PSK yang saksi pesan melalui aplikasi michat saat itu saksi hanya sendiri menemui saksi Jihan sedangkan saksi Bernad dan saksi Rohmansyah menunggu tidak jauh dari kontrakan saksi Jihan tersebut saat bertemu dengan saksi Jihan saksi membatalkan pesanan tersebut saksi batal kan lalu terjadi ribut mulut antara saksi dengan saksi Jihan saat itu ada terdakwa II yang duduk tidak jauh dari saksi sambil melihat saksi lalu saksi berkata “ Ngapo nengok-nengok aku bang” mendengar kata-kata saksi Mursidi. Terdakwa Dede emosi langsung mendorong tubuh saksi Mursidi dengan menggunakan tangan hingga terjatuh kemudian keluar Terdakwa Randa dari dalam kontrakan saksi Jihan langsung mengeluarkan pisau dan menusukkan ke perut saksi Mursidi.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menusuk saksi korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak Satu kali.
- Saksi menjelaskan bahwa benar Terdaka Randa juga melakukan penusukan terhadap saksi Rohmansah dengan menggunakan Senjata Tajam sebanyak Satu kali yang mengenai bagian dada saksi Rohmansah.
- Bahwa saksi Rohmansyah ditusuk ketika terdakwa mengejar saksi dan saksi Rohmansyah serta saksi Bernad melarikan diri setelah saksi ditusuk oleh Terdakwa Randa.
- Bahwa pisau Pisau lipat bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 24 (Dua puluh lima) Cm alat yang digunakan terdakwa Randa untuk menusuk saksi.
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi dan saksi Rohmansyah dibawa kerumah sakit karena mengalami banyak keluar darah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROHMANSYAH Als MAMAN Bin PARIDUN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pengeroyokan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.50 wib didepan bedengan Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Mursidi
- Bahwa kejadian pengeroyokan berawal karena saksi bersama saksi Mursidi dan saksi Bernad datang kekosan saksi Jihan menemui saksi Jihan yang merupakan PSK yang dipesan oleh saksi Mursidi melalui aplikasi michat lalu saksi Mursidi menemui saksi Jihan sedangkan saksi Bernad dan saksi menunggu tidak jauh dari kontrakan saksi Jihan tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan antara saksi Mursidi dengan orang ditemuinya tidak lama kemudian saksi melihat saksi Mursidi lari sambil berkata kepada saksi "aku ditusuk" lalu saksi beserta saksi Mursidi dan saksi Bernad lari menyematkan diri namun dikejar oleh Terdakwa Randa dan saat saksi menoleh kebelakang saat dikejar Terdakwa langsung menusuk perut saksi di bagian perut arah dada sebanyak satu kali.
- Bahwa saat lari saksi melihat bekas tusukan di perut saksi Mursidi mengeluarkan darah dan menahan sakit
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Mursidi ditusuk karena saksi duduk agak jauh dari saksi Mursidi namun saksi melihat perut saksi Mursidi berdarah dan saksi Mursidi berkata aku ditujuh atau ditusuk lalu saksi bersama saksi Bernard lari menyelamatkan diri namun terdakwa Randa mengejar dan langsung menusuk perut saksi
- Bahwa pengeroyokan yang terjadi Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian pengeroyokan terjadi saat saksi dan saksi Bernad menemui saksi Mursidi datang menemui saksi Jihan yang merupakan PSK yang saksi pesan melalui aplikasi michat saat itu saksi hanya sendiri menemui saksi Jihan sedangkan saksi Bernad dan saksi Rohmasnyah menunggu tidak jauh dari kontrakan saksi Jihan dan yang meneui saksi Jihan adalah saksi sendiri saat bertemu dengan saksi Jihan namun pesanan tersebut saksi batal kan dan terjadi ribut mulut antara saksi dengan saksi Jihan saat itu ada terdakwa II yang duduk tidak jauh dari saksi sambil melihat saksi lalu saksi berkata "Ngapo nengok-nengok aku bang" mendengar kata-kata saksi Mursidi. Terdakwa Dede emosi langsung mendorong tubuh saksi Mursidi dengan menggunakan tangan hingga terjatuh

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluar Terdakwa Randa dari dalam kontrakan saksi Jihan langsung mengeluarkan pisau dan menusukkan ke perut saksi Mursidi.

- Bahwa saksi melihat saksi Rohmansyah ditusuk oleh Terdakwa Randa ketika terdakwa Randa mengejar saksi dan saksi Rohmansyah serta saksi Bernad saat melarikan diri setelah saksi ditusuk oleh Terdakwa Randa.

- Bahwa pisau Pisau lipat bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 24 (Dua puluh lima) Cm alat yang digunakan terdakwa Randa untuk menusuk saksi.

- Bahwa akibat keajdian pengeroyongan tersebut saksi dan saksi Mursidi dibawa kerumah sakit karena mengalami banyak keluar darah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. BERNARD HUTAJULU Als BERNARD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyongan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan pada saat kejadian tersebut tersebut adalah saksi Mursidi dan saksi Rohmansah yang juga merupakan kawan saksi.

- Bahwa kejadian pengeroyongan berawal karena saksi bersama saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah datang kekosan saksi Jihan menemui saksi Jihan yang merupakan PSK yang dipesan oleh saksi Mursidi melalui aplikasi michat lalu saksi Mursidi menemui saksi Jihan sedangkan saksi dan saksi Rohmansyah menunggu tidak jauh dari kontrakan saksi Jihan tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan diarah saksi Mursidi duduk tidak lama kemudian saksi melihat saksi Mursidi lari sambil berkata kepada saksi "aku ditusuk" lalu saksi beserta saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah lari menyematkan diri namun dikejar oleh Terdakwa Randa dan saat itu saksi melihat Terdakwa Randa menusuk perut saksi Rohmansyah dengan menggunakan pisau di bagian perut arah dada sebanyak satu kali.

- Bahwa selain ditusuk oleh terdakwa Randa saksi Mursidi juga sebelumnya didorong oleh terdakwa Dede hingga saksi Mursidi terjatuh.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi Mursidi mengalami luka tusuk yang mengeluarkan darah dibagian perut sebelah kiri.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Mursidi pelaku juga melakukan kekerasan terhadap kawan saksi lainnya saksi Rohmansah. Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pelaku juga melakukan penusukan terhadap saksi Rohmansah tersebut sebanyak Satu kali dibagian dada;
- Bahwa pada saat kedian pelaku juga melakukan penusukan terhadap saksi Mursidi dengan menggunakan Senjata Tajam sebanyak Satu kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Mursidi;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi dan saksi Mursidi dibawa ke rumah sakit karena mengalami banyak keluar darah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **RANDA JULIANSYAH Als RANDA Bin ROZALI**

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada melakukan pengeroyokan kekerasan terhadap saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah terlibat keributan dengan terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menusuk saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah dengan menggunakan Senjata Tajam jenis Pisau lipat bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 24 (Dua puluh lima) Cm;
- Bahwa pada awalnya terjadinya ribut mulut antara saksi Mursidi dengan saksi Jihan, namun setelah kejadian barulah terdakwa mengetahui keributan tersebut terjadi karena saksi Mursidi tersebut membatalkan pesanan kencan melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa saksi Jihan tersebut merupakan member di Aplikasi Michat tersebut, kemudian saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah memesan saksi JIHAN untuk diajak kencan melalui Aplikasi Michat tersebut, setelah bertemu didepan bedengan atau tempat tinggal saksi Jihan saksi Mursidi tersebut ingin membatalkan pesannya di Aplikasi Michat tersebut, lalu saksi Jihan tidak terima dan terjadi ribut mulu saat itu saksi yang berada didalam rumah kontrakan saksi Jihan keluar dan mendengar saksi berkata kepada Terdakwa Dede yang saat itu berada didepan kontrakan Jihan “ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”, mendengar nya terdakwa Dede emosi dan langsung mendorong saksi Mursidi dengan tangan hingga terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau menusuk perut saksi Mursidi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali lalu saksi Mursidi lari mendekati temannya saksi Rohmansyah dan saksi Bernard yang menunggu tidak jauh dari kontrakan Jihan karena masih emosi terdakwa mengejar ketiga orang tersebut dan saat saksi Rohmansyah menoleh kebelakang Terdakwa langsung menusuk saksi Rohmansyah sebanyak satu kali dibagian dada dengan menggunakan pisau yang sama dengan pisau menusuk saksi Mursdi;

- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa Dede mendorong saksi Mursidi sebanyak Satu kali hingga terjatuh;
- Bahwa setelah penusukan terdakwa melihat saksi Mursidi dan saksi rohmansyah luka yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah.;

Terdakwa II DEDE REZA PERMANA Als REZA Bin ASMIDI

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa Randa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara mendorong saksi Mursidi dengan kedua tangan tersangka sebanyak Satu kali hingga terjatuh ketanah karena terdakwa emosi saksi Mursidi tersebut berkata kepada tersangka **“ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”**, ketika terjadi ribut mulut antara saksi Mursidi tersebut dengan saksi Jihan yang merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa saksi Jihan tersebut merupakan member di Aplikasi Michat tersebut, kemudian saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah memesan saksi JIHAN untuk diajak kencan melalui Aplikasi Michat tersebut, setelah bertemu didepan bedengan atau tempat tinggal saksi Jihan saksi Mursidi tersebut ingin membatalkan pesannya di Aplikasi Michat tersebut, lalu saksi Jihan tidak terima dan terjadi ribut mulu saat itu saksi yang berada didalam rumah kontrakan saksi Jihan keluar dan mendengar saksi berkata kepada Terdakwa Dede yang saat itu berada didepan kontrakan Jihan **“ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”**, mendengar nya terdakwa Dede emosi dan langsung mendorong saksi Mursidi dengan tangan hingga terjatuh saat itu Terdakwa Randa langsung mengeluarkan pisau menusuk perut saksi Mursidi sebanyak satu kali lalu saksi Mursidi lari mendekati temannya saksi Rohmansyah dan saksi Bernard yang menunggu tidak jauh dari kontrakan Jihan karena masih emosi terdakwa Randa mengejar ketiga orang tersebut dan saat saksi Rohmansyah menoleh kebelakang Terdakwa langsung menusuk saksi Rohmansyah sebanyak satu kali dibagian dada dengan menggunakan pisau yang sama dengan pisau menusuk saksi Mursdi;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat Terdakwa Randa melakukan penusukan terhadap saksi Mursidi dengan menggunakan Senjata Tajam jenis Pisau menusuk masing-masing Satu kali lalu saksi Mursidi lari ke arah saksi Rohmansyah dan saksi Bernar yang saat itu duduk tidak jauh dari saksi Mursidi namun Terdakwa Randa mengejar dan langsung menusuk saksi Rohmansyah;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang digunakan Terdakwa Randa menusuk saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah yaitu Pisau lipat bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 24 (Dua puluh lima) Cm.
- Bahwa pada awalnya terjadinya ribut mulut antara saksi Mursidi dengan saksi Jihan, namun setelah kejadian barulah terdakwa mengetahui keributan tersebut terjadi karena saksi Mursidi tersebut membatalkan pesanan kencana melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Jihan tersebut merupakan member di Aplikasi Michat tersebut, kemudian kedua Laki-laki tersebut memesan saksi JIHAN untuk diajak kencana melalui Aplikasi Michat tersebut, setelah bertemu didepan bedengan atau tempat tinggal saksi Jihan lalu kedua Laki-laki tersebut ingin membatalkan pesannya di Aplikasi Michat tersebut, lalu saksi Jihan tidak terima dan terjadi ribut mulut;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan saksi Mursidi setelah kejadian luka dibagian perut dan banyak mengeluarkan darah dan saksi Rohmansyah juga mengalami luka dibagian dada serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah Pisau lipat warna Silver bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 25 (Dua puluh lima) Cm.
- 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau merk MORTA.
- 1 (Satu) lembar Baju kaos warna Merah muda merk T ZONE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil VISUM Et REPERTUM No.Pol : VER / 541/Visum/RSGM/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Khalisa Atma Aulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada dada sebelah kiri bagian bawah terdapat luka terbuka dengan jaringan parut berwarna merah tua, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan lemak, ukuran luka dua kali satu kali nol koma tujuh puluh lima sentimeter.

- Hasil VISUM Et REPERTUM No.Pol : VER / 542/Visum/RSGM/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Khalisa Atma Aulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada perut bagian atas terdapat luka terbuka dengan jaringan parut berwarna merah tua, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak jaringan lemak, ukuran luka dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa I RANDA JULIANSYAH Als RANDA Bin ROZALI dan Terdakwa II DEDE REZA PERMANA Als REZA Bin ASMIDI;
- Bahwa kejadian berawal karena saksi bersama saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah datang kekosan saksi Jihan menemui saksi Jihan yang merupakan PSK yang dipesan oleh saksi Mursidi melalui aplikasi michat lalu saksi Mursidi menemui saksi Jihan sedangkan saksi dan saksi Rohmansyah menunggu tidak jauh dari kontrakan saksi Jihan tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan diarah saksi Mursidi duduk tidak lama kemudian saksi melihat saksi Mursidi lari sambil berkata kepada saksi “ aku ditusuk” lalu saksi beserta saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah lari menyematkan diri namun dikejar oleh Terdakwa Randa dan saat itu saksi melihat Terdakwa Randa menusuk perut saksi Rohmansyah dengan menggunakan pisau di bagian perut arah dada sebayak satu kali;
- Bahwa saksi Jihan tersebut merupakan member di Aplikasi Michat tersebut, kemudian saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah memesan saksi JIHAN untuk diajak kencan melalui Aplikasi Michat tersebut, setelah bertemu di depan bedengan atau tempat tinggal saksi Jihan saksi Mursidi tersebut ingin membatalkan pesanannya di Aplikasi Michat tersebut, lalu saksi Jihan tidak terima dan terjadi ribut mulu saat itu saksi yang berada didalam rumah kontrakan saksi Jihan keluar dan mendengar saksi berkata kepada Terdakwa Dede yang saat itu berada di depan kontrakan Jihan “ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”, mendengar nya terdakwa Dede emosi dan langsung mendorong saksi Mursidi dengan tangan hingga terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau menusuk perut saksi Mursidi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



sebanyak satu kali lalu saksi Mursidi lari mendekati temannya saksi Rohmansyah dan saksi Bernard yang menunggu tidak jauh dari kontrakan Jihan karena masih emosi terdakwa mengejar ketiga orang tersebut dan saat saksi Rohmansyah menoleh kebelakang Terdakwa langsung menusuk saksi Rohmansyah sebanyak satu kali dibagian dada dengan menggunakan pisau yang sama dengan pisau menusuk saksi Mursdi;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyongan tersebut saksi Romansyah dan saksi Mursidi dibawa kerumah sakit karena mengalami banyak keluar darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan Luka luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I **RANDA JULIANSYAH Als RANDA Bin ROZALI** dan terdakwa II **DEDE REZA PERMANA Als REZA Bin ASMIDI** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 0 fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Randa dan Terdakwa Dede pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan peengeroyongan terhadap saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah yang mengakibatkan luka yang berawal terjadinya ribut mulut antara saksi Mursidi dengan saksi Jihan, karena saksi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursidi tersebut membatalkan pesanan kencan melalui Aplikasi Michat. saksi Jihan tersebut merupakan member di Aplikasi Michat tersebut, kemudian saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah memesan saksi Jihan untuk diajak kencan melalui Aplikasi Michat tersebut, setelah bertemu didepan bedengan atau tempat tinggal saksi Jihan saksi Mursidi tersebut ingin membatalkan pesannya di Aplikasi Michat tersebut, lalu saksi Jihan tidak terima dan terjadi ribut mulu saat itu saksi yang berada didalam rumah kontrakan saksi Jihan keluar dan mendengar saksi berkata kepada Terdakwa Dede yang saat itu berada didepan kontrakan Jihan “ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”, mendengar nya terdakwa Dede emosi dan langsung mendorong saksi Mursidi dengan tangan hingga terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau menusuk perut saksi Mursidi sebanyak satu kali lalu saksi Mursidi lari mendekati temannya saksi Rohmansyah dan saksi Bernard yang menunggu tidak jauh dari kontrakan Jihan karena masih emosi terdakwa mengejar ketiga orang tersebut dan saat saksi Rohmansyah menoleh kebelakang Terdakwa langsung menusuk saksi Rohmansyah sebanyak satu kali dibagian dada dengan menggunakan pisau yang sama dengan pisau menusuk saksi Mursidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Randa dan Terdakwa Dede pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 23.50 wib di Jl. Suprpto Dalam Rt.26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan peengeroyokan terhadap saksi Mursidi dan saksi Rohmansyah yang mengakibatkan luka dengan cara Terdakwa Dede mendorong saksi Mursidi dengan kedua tangan sebanyak Satu kali hingga terjatuh ketanah karena terdakwa emosi saksi Mursidi tersebut berkata kepada tersangka “ngapo kau jelit-jelit, cak melawan nian”, ketika terjadi ribut mulut antara saksi Mursidi tersebut dengan saksi Jihan yang merupakan pacar tersangka lalu datang terdakwa Randa langsung menusuk saksi Mursidi dibagian perut dan saksi Rohmansyah dibagian dada dengan menggunakan Senjata Tajam jenis Pisau lipat bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 24 (Dua puluh lima) Cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Randa dan terdakwa Dede tersebut saksi Mursidi dan saksi Randa mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Hasil VISUM Et REPERTUM No.Pol : VER / 541/Visum/RSGM/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Khalisa Atma

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada dada sebelah kiri bagian bawah terdapat luka terbuka dengan jaringan parut berwarna merah tua, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak jaringan lemak, ukuran luka dua kali satu kali nol koma tujuh puluh lima sentimeter dan Hasil VISUM Et REPERTUM No.Pol : VER / 542/Visum/RSGM/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Khalisa Atma Aulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada perut bagian atas terdapat luka terbuka dengan jaringan parut berwarna merah tua, tepi luka rata, sudut luka lancip,dasar luka tampak jaringan lemak, ukuran luka dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah Pisau lipat warna Silver bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 25 (Dua puluh lima) Cm.

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau merk MORTA.
- 1 (Satu) lembar Baju kaos warna Merah muda merk T ZONE.

Dimana barang bukti tersebut milik dari saksi korban Mursidi dan Romansyah maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Mursidi dan Romansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Pata Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka – luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban (surat damai terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Randa Juliansyah Alias Randa Bin Rozali** dan Terdakwa II **Dede Reza Pramana Bin Asmidi** Tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan yang meyebabkan luka**” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **RANDA JULIANSYAH ALIAS RANDA BIN ROZALI** 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **DEDE REZA PRAMANA BIN ASMIDI** selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Pisau lipat warna Silver bergagang Besi warna Hitam dengan panjang sekira 25 (Dua puluh lima) CmUntuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau merk MORTA.
 - 1 (Satu) lembar Baju kaos warna Merah muda merk T ZONE.Dikembalikan kepada saksi korban Mursidi dan Romansyah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H , Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Dwi Purwanti, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bgl